



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 11774/A5/HK/2021

19 Februari 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 / M / 2021

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PUSAT KEUNGGULAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pendidikan kejuruan agar semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia dunia kerja dan mampu untuk mendukung proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, perlu menyelenggarakan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagai model satuan pendidikan bermutu;
- b. bahwa program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diselenggarakan secara bertahap melalui sinergi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan dunia kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kerja Lapangan bagi Peserta Didik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 1793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN.

KESATU : Menetapkan Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan sebagai program yang berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja SMK dengan bidang prioritas yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja.

KEDUA : Dunia kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. dunia usaha;
- b. dunia industri;
- c. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- d. instansi pemerintah; atau
- e. lembaga lainnya.

KETIGA : SMK yang melaksanakan Program SMK Pusat Keunggulan menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan;
 - b. seleksi SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan;
 - c. penetapan SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan
 - d. pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan; dan
 - e. evaluasi penyelenggaraan program SMK Pusat Keunggulan.
- KELIMA : Penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang relevan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni

*NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 / M / 2021
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT
KEUNGGULAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini menuntut tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan handal di berbagai bidang agar sebuah negara mampu bertahan dan berperan dalam era yang penuh persaingan dan sekaligus membuka dan memanfaatkan setiap peluang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, strategi yang dianggap efektif adalah dengan melakukan industrialisasi.

Industrialisasi, pada derajat tertentu akan mengimplikasikan pergeseran proses produksi dari *labouring* menjadi *manufacturing* dalam arti tenaga kerja manusia tergantikan oleh *hard technology*. Ini berarti industrialisasi membutuhkan tenaga kerja terampil yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi tersebut, melainkan juga memeliharanya. Industrialisasi juga berpotensi menciptakan pengangguran jika pergeseran proses produksi tersebut tidak dibarengi dengan perubahan orientasi pendidikan dari akademis menjadi vokasional.

Kondisi di atas menuntut dunia pendidikan dan pasar kerja dirancang secara terintegrasi dengan memperhatikan tujuan dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian perlu dirancang salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan kejuruan

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, SMK bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan dunia kerja, serta mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk menjawab tantangan tersebut Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun global.

Dalam rangka mewujudkan amanat pembangunan pendidikan kejuruan yang telah digariskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu strategi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan SMK melalui penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan.

Secara umum, Program SMK Pusat Keunggulan ini diharapkan memiliki visi untuk menggerakkan sekolah lainnya agar mampu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, serta mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia kerja, serta menjadi pendukung kearifan/keunggulan lokal pada sektor pembangunan ekonomi tertentu atau mendukung kebijakan pemerintah dengan kekhususan lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha.

Untuk mendukung dan menjamin tercapainya visi Program SMK Pusat Keunggulan, perlu disusun pedoman penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan, yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Program SMK Pusat Keunggulan.

B. Tujuan

Secara umum, Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.

Secara khusus, Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk:

1. memperkuat kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan;
2. memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK, antara lain kepala SMK, pengawas sekolah, dan guru untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja;
3. memperkuat kompetensi keterampilan nonteknis (*softskill*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
4. mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah;
5. meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital;
6. peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar siswa yang berstandar dunia kerja; dan
7. memperkuat kemitraan dan kerja sama antara Kemendikbud dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan.

C. Sasaran

Sasaran Program SMK Pusat Keunggulan adalah:

1. pemangku kepentingan di daerah;
2. pengawas sekolah;
3. kepala SMK;
4. guru SMK; dan

5. tenaga kependidikan lainnya di SMK.

D. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan ini meliputi:

1. sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan;
2. seleksi SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan;
3. penetapan SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan;
4. pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan; dan
5. evaluasi penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN

A. Sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan

1. Tujuan

sosialisasi bertujuan untuk:

- a. memberikan pemahaman dan memublikasikan Program SMK Pusat Keunggulan kepada pemerintah daerah; dan
- b. Kemendikbud mendapatkan informasi kesanggupan dan kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan Program SMK Pusat Keunggulan.

2. Sasaran

- a. kepala daerah;
- b. kepala dinas pendidikan dan kepala dinas terkait;
- c. kepala SMK; dan
- d. dunia kerja.

3. Pelaksana

- a. Kemendikbud;
- b. pemerintah daerah provinsi; dan
- c. SMK.

B. Seleksi SMK Sebagai Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan

1. Kriteria Pelaksana

Kriteria pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan sebagai berikut:

- a. SMK yang sudah mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- b. memiliki guru tersertifikasi dari dunia kerja;
- c. memiliki kerja sama dan kemitraan dengan dunia kerja paling sedikit penyelarasan kurikulum dan pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- d. memiliki rencana aksi pengembangan SMK;
- e. memiliki akreditasi minimal B;
- f. status kepemilikan/penggunaan atas lahan untuk:

- 1) SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan milik pemerintah daerah/lembaga pemerintah/badan usaha milik daerah; dan
 - 2) SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan milik badan penyelenggara SMK, yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik;
 - g. memiliki paling sedikit 216 (dua ratus enam belas) peserta didik, kecuali:
 - 1) SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan Kemendikbud; dan
 - 2) SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain,
 - h. tidak sedang memperoleh bantuan dana alokasi khusus fisik pada tahun berkenaan;
 - i. memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktik;
 - j. memiliki akun media sosial sekolah;
 - k. memiliki lahan untuk pembangunan tempat praktik bagi SMK yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik;
 - l. memiliki gedung untuk renovasi/rehabilitasi minimal umur bangunan 5 (lima) tahun bagi SMK yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik;
 - m. tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya; dan
 - n. mendapatkan surat dukungan/rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi.
2. Tahapan Seleksi
 - a. Pembentukan tim seleksi
Tim seleksi SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, terdiri atas:

- 1) tim internal Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; dan
 - 2) tim eksternal dari unsur akademisi dan praktisi/forum pengarah vokasi.
- b. Penilaian usulan SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan
- Tim seleksi melakukan penilaian berdasarkan analisis Dapodik, analisis dokumen usulan sebagai SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, dan analisis kualitas kemitraan dengan dunia kerja yang telah dan akan dilaksanakan.
- c. Usulan penetapan SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan
- Tim seleksi menyampaikan usulan penetapan SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan melampirkan hasil penilaian usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

- C. Penetapan SMK Sebagai Pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan
1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi menerbitkan keputusan tentang SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan dan menyampaikannya kepada gubernur dengan tembusan dinas pendidikan provinsi dan SMK yang bersangkutan.
 2. Penandatanganan nota kesepakatan
Nota kesepakatan dilakukan untuk menjamin keterlaksanaan dan keberlanjutan Program SMK Pusat Keunggulan.
Penandatanganan nota kesepakatan antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah provinsi.
Ruang lingkup nota kesepakatan paling sedikit meliputi:
 - a. kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi selama minimal 4 (empat) tahun di SMK yang ditetapkan sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan (khusus untuk SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah) serta pengawas

sekolah, kecuali telah memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud;

- b. kesediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan yang tidak didanai anggaran Kemendikbud; dan
- c. penetapan kebijakan daerah untuk mendukung Program SMK Pusat Keunggulan.

Nota kesepakatan disertakan dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi mengenai SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan di wilayah kerja masing-masing.

D. Pelaksanaan Kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan

Pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan oleh Kemendikbud meliputi:
 - a. Sosialisasi
 - 1) Sasaran:
 - a) pemerintah daerah;
 - b) SMK;
 - c) dunia kerja; dan/atau
 - d) para pemangku kepentingan lain yang terkait.
 - 2) Metode:
 - a) pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - b) membuat surat edaran terkait Program SMK Pusat Keunggulan; dan
 - c) penyebaran informasi melalui berbagai media.
 - b. Pelatihan kepala SMK, pengawas sekolah, dan guru SMK
Kepala sekolah dan guru pada SMK yang ditetapkan sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah, harus mengikuti dan lulus pelatihan peningkatan kapasitas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

- c. Pelatihan pendamping Program SMK Pusat Keunggulan
Pelatihan pendamping Program SMK Pusat Keunggulan diselenggarakan oleh Kemendikbud.
Sasaran pelatihan pendamping Program SMK Pusat Keunggulan terdiri atas:
- 1) dosen;
 - 2) mahasiswa; dan
 - 3) tenaga kependidikan (instruktur/pranata laboratorium pendidikan),
yang memenuhi kriteria.
- Penyelenggaraan pelatihan pendamping Program SMK Pusat Keunggulan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- d. Pembelajaran dan penilaian pada SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan
Pembelajaran dan penilaian pada SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan pada prinsipnya melibatkan dunia kerja (*link and match*).
Pelaksanaan pembelajaran pada SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan mengacu pada pedoman pengembangan pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan Kemendikbud, tentang:
- 1) Pengembangan kurikulum
Pengembangan kurikulum dilakukan melalui proses sinkronisasi dengan dunia kerja yang meliputi unit-unit kompetensi dan budaya kerja yang diterapkan di dunia kerja.
Kurikulum yang mengutamakan pada keterampilan non teknis (*soft skills*), karakter kesiapan kerja dan keterampilan teknis (*hard skills*).
 - 2) Pengembangan bahan ajar
Pengembangan bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang ada di dunia kerja.
Pengembangan bahan ajar menggunakan prinsip
 - a) relevansi/keterkaitan, yaitu sesuai dengan kompetensi inti/kompetensi dasar;

- b) konsistensi, yaitu bahan ajar sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai; dan
- c) adekuasi/kecukupan, yaitu kecukupan materi dalam bahan ajar untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki pelatihan guru SMK tentang kurikulum paradigma baru yang selaras dengan dunia kerja.

Pengembangan bahan ajar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama dengan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kurikulum dan dunia kerja.

- 3) Pendampingan implementasi kurikulum paradigma baru yang selaras dengan dunia kerja.

Pendampingan implementasi kurikulum paradigma baru yang selaras dengan dunia kerja dilakukan oleh perguruan tinggi dan secara substansi kejuruan didampingi oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

- 4) Penilaian hasil belajar

Penilaian hasil belajar peserta didik diutamakan pada pencapaian keterampilan nonteknis (*soft skills*), karakter kesiapan kerja dan keterampilan teknis (*hard skills*) sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

- 5) Evaluasi implementasi kurikulum

Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama dengan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kurikulum dan dunia kerja.

Penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian pada SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berstandar dunia kerja

Pemenuhan sarana prasarana SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) SMK yang terpilih sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan membuat:
 - a) perencanaan pengembangan fasilitas (sarana dan prasarana) sesuai dengan kompetensi keahlian yang dikembangkan; dan
 - b) analisis *benchmarking*/standar mutu di dunia kerja,
- 2) SMK yang terpilih sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi prioritas kebutuhan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan:
 - a) spesifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - b) surat pernyataan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud tidak didanai oleh anggaran daerah,
- 3) pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan fisik diprioritaskan kepada SMK yang belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk pembangunan fisik.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

f. Pemanfaatan platform teknologi

Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan.

Platform teknologi dimaksud terdiri atas:

- 1) platform teknologi bagi guru, meliputi:
 - a) platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru SMK dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan

- b) platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru di SMK yang dilakukan melalui media digital,
- 2) platform teknologi bagi sumber daya SMK, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, bendahara, dan pengawas sekolah dalam mengelola sumber daya SMK dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
- 3) platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah dan pengawas sekolah menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Dalam memanfaatkan platform teknologi, SMK perlu memiliki:

- 1) akses terhadap listrik;
- 2) akses terhadap internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
- 3) perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- 4) kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dalam hal SMK memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan SMK dalam mengakses platform teknologi. Kemendikbud berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pemanfaatan platform teknologi yang telah digunakan oleh SMK dengan platform teknologi dalam penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan.

Pemanfaatan platform teknologi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

- g. Pelaksanaan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah.

- 1) Pendampingan bertujuan membantu SMK untuk:
 - a) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan Program SMK Pusat Keunggulan;
 - b) menganalisa kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan potensi yang ada di SMK, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, untuk mencapai tujuan Program SMK Pusat Keunggulan; dan
 - c) membantu SMK dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Program SMK Pusat Keunggulan.
- 2) Pelaksana pendampingan
Pelaksana pendampingan merupakan perguruan tinggi yang telah memenuhi kriteria dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi menerbitkan surat penugasan kepada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan.
Surat penugasan dimaksud paling sedikit meliputi:
 - a) ruang lingkup pendampingan;
 - b) sekolah sasaran pendampingan;
 - c) waktu pendampingan;
 - d) pembiayaan pendampingan; dan
 - e) hak dan kewajiban perguruan tinggi pendamping.
- 3) Pendampingan bagi SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan meliputi:
 - a) pelaksanaan koordinasi dengan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, perguruan tinggi lainnya, dinas pendidikan provinsi, dan dinas terkait;
 - b) pendampingan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan dan implementasi *link and match* dengan dunia kerja.
 - c) fasilitasi dan/atau pelatihan pelaksanaan *in house training* kepada kepala sekolah dan guru di SMK

pelaksana Program SMK Pusat keunggulan, serta pengawas sekolah;

- d) fasilitasi implementasi pembelajaran berbasis komunitas kepada kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat keunggulan, serta pengawas sekolah;
- e) pendampingan kepala sekolah di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SMK;
- f) pendampingan penggunaan teknologi bagi kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan; dan
- g) penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan tindak lanjut capaian pembelajaran di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan.

Pelaksanaan pendampingan bagi kepala SMK dan guru di SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

- 2. Pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan pada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- a. sosialisasi
 - 1) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan kepada seluruh SMK di wilayahnya, dunia kerja, serta pemangku kepentingan lainnya.
 - 2) Sosialisasi dilakukan melalui:
 - a) pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - b) membuat surat edaran terkait Program SMK Pusat Keunggulan; dan
 - c) penyebaran informasi melalui berbagai media,
- b. pemberian rekomendasi usulan SMK untuk menjadi pelaksana Program SMK Pusat keunggulan;
- c. penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan;

- d. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- e. penetapan kebijakan/regulasi pemerintah daerah terkait Program SMK Pusat Keunggulan;
- f. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk pelaksanaan Program SMK Program Keunggulan;
- g. identifikasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan;
- h. identifikasi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan;
- i. berkoordinasi dengan Kemendikbud dalam pemanfaatan platform teknologi pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan;
- j. pemantauan dan evaluasi, serta supervisi Program SMK Pusat Keunggulan; dan
- k. penyusunan program tindak lanjut pengembangan Program SMK Pusat Keunggulan tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kemendikbud memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

3. Pelaksanaan kegiatan program SMK Pusat Keunggulan pada SMK.

SMK melaksanakan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan yang meliputi:

- a. sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan kepada seluruh warga SMK, dunia kerja, serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- b. penyiapan kebijakan di SMK terkait pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan;
- c. penyiapan kepala SMK dan guru SMK yang akan mengikuti pelatihan Program SMK Pusat Keunggulan;
- d. penyusunan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan kemitraan *link and match* secara menyeluruh sesuai kesepakatan dengan dunia kerja, paling sedikit meliputi:

- 1) penyusunan dan penyesuaian kurikulum berbasis industri dan dunia kerja;
 - 2) pembelajaran berbasis proyek nyata (produk barang/jasa) dari dunia kerja;
 - 3) pelibatan guru/pengajar tamu dari industri dan dunia kerja;
 - 4) penyelenggaraan program praktek kerja lapangan;
 - 5) penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri dan dunia kerja bagi lulusan;
 - 6) pelatihan guru di SMK oleh industri;
 - 7) pembuatan komitmen dengan dunia kerja terhadap penyerapan lulusan SMK; dan
 - 8) pemberian beasiswa dan/atau ikatan dinas oleh dunia kerja bagi peserta didik SMK,
- f. pelaksanaan pelatihan Program SMK Pusat Keunggulan ditujukan bagi:
- 1) kepala SMK; dan
 - 2) guru SMK,
- g. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan.

Platform teknologi dimaksud terdiri atas:

- 1) platform teknologi bagi guru, meliputi:
 - a) platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru SMK dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 - b) platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital,
- 2) platform teknologi bagi sumber daya SMK, yang bertujuan untuk membantu kepala SMK, bendahara, dan pengawas sekolah dalam mengelola sumber daya SMK dengan lebih tepat, mudah, dan efisien;

- 3) platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala SMK dan pengawas sekolah menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Dalam memanfaatkan platform teknologi, SMK perlu memiliki:

- 1) akses terhadap listrik;
- 2) akses terhadap internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
- 3) perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- 4) kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dalam hal SMK memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan SMK dalam mengakses platform teknologi. Kemendikbud berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pemanfaatan platform teknologi yang telah digunakan oleh SMK dengan platform teknologi dalam penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan.

Pemanfaatan platform teknologi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

- h. pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:

- 1) penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- 2) penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja;
- 3) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
- 4) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran yang bersifat

modular sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan

- 5) pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila.

E. Evaluasi penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan

1. Tujuan

Secara umum evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan.

Secara khusus evaluasi ini bertujuan untuk:

- a. menilai pelaksanaan Program SMK Pusat Keunggulan;
- b. memberi umpan balik dalam rangka memperbaiki Program SMK Pusat Keunggulan; dan
- c. menilai dampak Program SMK Pusat Keunggulan terhadap kinerja satuan pendidikan.

2. Pelaksana

Evaluasi Program SMK Pusat Keunggulan dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan melibatkan pemerintah daerah.

3. Tahapan Evaluasi

a. Awal Program

- 1) Penilaian terhadap kinerja SMK sebelum mendapatkan intervensi Program SMK Pusat Keunggulan, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program dimaksud; dan
- 2) penilaian terhadap kinerja SMK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan paling sedikit menggunakan:
 - 1) tes literasi;
 - 2) tes numerasi;
 - 3) survei tentang karakter peserta didik;
 - 4) survei tentang kualitas lingkungan belajar;
 - 5) survei tentang kondisi awal program terkait dengan kerja sama dengan dunia kerja;
 - 6) survei tentang kondisi awal program terkait dengan keterserapan lulusan oleh dunia kerja; dan
 - 7) asesmen kompetensi kepemimpinan kepala SMK dalam peningkatan kualitas SMK.

b. Pertengahan Program

- 1) penilaian terhadap:
 - a) penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan; dan
 - b) kinerja SMK pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan, dilakukan paling sedikit menggunakan:
 - 1) tes literasi;
 - 2) tes numerasi;
 - 3) survei tentang karakter peserta didik;
 - 4) survei tentang kualitas lingkungan belajar;
 - 5) survei tentang kondisi kerja sama dengan dunia kerja;
 - 6) survei tentang kondisi keterserapan lulusan oleh dunia kerja; dan
 - 7) asesmen kompetensi kepemimpinan kepala SMK dalam rangka meningkatkan kualitas SMK.
- 2) penilaian pertengahan Program SMK Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.

c. Akhir Program

- 1) penilaian terhadap kinerja SMK pada akhir masa intervensi Program SMK Pusat Keunggulan;
- 2) penilaian terhadap kinerja SMK sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit menggunakan:
 - a) tes literasi;
 - b) tes numerasi;
 - c) survei tentang karakter peserta didik;
 - d) survei tentang kualitas lingkungan belajar;
 - e) survei tentang kondisi akhir program terkait dengan kerja sama dengan dunia kerja;
 - f) survei tentang kondisi akhir program terkait dengan keterserapan lulusan oleh dunia kerja; dan
 - g) asesmen kompetensi kepemimpinan kepala SMK dalam peningkatan kualitas SMK.

Dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan, pemerintah daerah menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan di daerah.

Evaluasi penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan dilaksanakan berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001